

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah merupakan salah satu dari pondasi dan pokok ajaran dalam Islam dan bahkan juga ibadah haji termasuk dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam yaitu ibadah maliyah yang bersifat lahiriah antara manusia dengan Allah SWT. Setiap umat muslim yang berangkat dengan niat beribadah Haji ke tanah suci Makkah sehingga membawa harta benda dan juga jiwanya menuju ke tanah suci Makkah tersebut pada waktu yang telah ditentukan oleh hukum syariat, oleh karena itu maka terciptalah aturan hukum yang perlu diatur agar tercipta kenyamanan dan ketertiban bersama saat melaksanakan ibadah Haji ke tanah suci Makkah. Sehingga demikian, meskipun Haji tersebut merupakan ibadah mahdah yang sifatnya ritual langsung kepada Allah SWT tetapi pada pelaksanaannya ternyata terkait juga dengan hak dan kewajiban kepada orang lain yang mereka juga sama-sama sedang dalam keadaan menunaikan Ibadah Haji ke tanah suci Makkah. Maka dari hal tersebut bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan dalam Ibadah Haji menjadi salah satu bagian dari hukum muamalah yang dalam arti luas.<sup>1</sup> Hal tersebut juga tergambar jelas dalam firman Allah SWT Q.S. Ali Imran : 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

---

<sup>1</sup>Nasaruddin Umar, *Haji dan Umrah*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2009), h. 7

Penjelasan yang dapat diambil dari ayat Q.S. Ali Imran : 97 tersebut yaitu: (Padanya terdapat tanda-tanda kebesaran tuhan yang nyata dan nampak) diantaranya (adanya maqam Ibrahim) yaitu batu yang merupakan tempat berpijaknya Nabi Ibrahim AS sewaktu beliau mendirikan Ka'bah atau Baitullah itu. Kedua telapak kaki Nabi Ibrahim AS meninggalkan bekas di atas batu tersebut dan diabadikan sampai sekarang dan tetap sepanjang masa sebagai sebuah sejarah yang abadi walaupun pemerintah yang berkuasa sudah saling silih berganti. Di antara kelebihan yang patut dipandang adalah orang yang berbuat kebaikan dan bahkan bagi yang shalat di tanah suci Makkah dan burung pun juga tidak dapat terbang di atas Ka'bah tersebut. Pada ayat selanjutnya dijelaskan (dan barang siapa memasukinya maka menjadi amanlah dia dari segala macam kejahatan) maksudnya disini adalah ketika ia masuk ke tanah suci Makkah maka ia bebas dari ancaman pembunuhan, keaniayaan dan lain-lain. Selanjutnya ayat yang lain menjelaskan (Mengerjakan ibadah haji di tanah suci Makkah itu menjadi kewajiban bagi setiap manusia terhadap Allah SWT) Adanya membaca dengan kalimat *hajja* dengan makna menyengaja melakukannya. Kemudian sebagai lafaz badal dari kalimat manusia ialah (yaitu orang-orang yang mampu dan sanggup segenap jiwa dan hartanya untuk mengadakan perjalanan menuju kepadanya). Hal tersebut ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW ditafsirkan dengan adanya barang-barang perbekalan dan juga kendaraan yang mencukupi untuk berangkat ke tanah suci Makkah tersebut, menurut sebuah riwayat dari Hakim dan juga lain-lain. (Siapa saja yang mengingkari) terhadap ketentuan Allah SWT atau terhadap apa saja yang menjadi kewajiban ibadah haji (maka ketahuilah sesungguhnya

Allah SWT(maha kaya terhadap seluruhalam semesta)artinya Allah SWT tidak mengharapkan dan memerlukan manusia, jin dan malaikatserta amal ibadah mereka tetapi merekalah yang berhajat kepada Allah SWT.<sup>2</sup>

Selainayat yang dijelaskan sebelumnya, kewajiban pelaksanaan ibadahHaji jugaterdapat dalam sebuah hadistryang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ  
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ  
الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa ibadah hajimerupakan kewajiban bagi umatIslamyangbaligh, berakal,merdeka,danmampudari segibadanmaupunharta.Haji termasukdalam salahsaturukun dalam Islamtapi atas adanyanikmat Allah SWT,ibadah haji inihanya diwajibkan sekali saja seumur hidup seorang muslim dan dilaksnakan berdasarkan waktuyang sudahdi tentukan dalam hukum Islam yaitu pada tanggal8 sampaidengan 9 dzulhijah.<sup>3</sup>Menunaikan serta melaksanakan ibadahhaji ketanah suci Mekkah adalah merupakan salah-saturukunIslamyang terakhir disebutkan setelah syahadat, shalat, puasadan zakat. Sebagaimanadisebutkan dalamsebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ  
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا  
ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ - ثُمَّ

<sup>2</sup>MuhammadRifa'i, *Terjemahan/Tafsir Al-Quran*,  
CVWijaksana, 1993), h. 138

*Cet1*, (Semarang:

<sup>3</sup>NasaruddinUmar, *Haji dan Umrah*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2009), h. 7

قَالَ - ذُرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ  
فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Berkeanaan juga dengankewajiban untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah haji, Allah SWT berfirman didalamQ.S al-Baqarah:196 disebutkan:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى

يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

Indonesia adalah merupakan salah satu di antara Negara yang mayoritas penduduk dan masyarakatnya beragama muslim sehingga dalam hal penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut merupakan tugas nasional Negara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Kemudian Berdasarkan penjelasan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan dan pelaksanaan Ibadah Haji sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “kebijakan dan juga dalam hal pengamalan serta pelaksanaan penyelenggaraan ibadah Haji tersebut merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah”. Namun yang perlu disadari juga bahwa, partisipasi masyarakat Muslim juga merupakan salah satu bagian dari mata rantai permasalahan yang tidak dapat terpisahkan keadaannya dari sistem pengelolaan manajemen penyelenggaraan ibadah Haji tersebut.

Persoalan dan problematika mendasar yang terjadi yaitu dalam hal masalah adanya pendanaan, dimana masyarakat untuk bisa mendapatkan porsi

tiket pergi bagi calon jamaah haji harus dapat membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji.

Selanjutnya diantara beberapa kendala yang juga dihadapi oleh calon jamaah yang ingin pergi Haji yang ada bermukim di Indonesia khususnya ialah mengenai pembatasan kuota jumlah jamaah. Padahal besarnya animo serta keinginan masyarakat muslim untuk berhaji membuat porsi untuk pergi Haji untuk jamaah calon Hajicepat sekalipenuh sehingga karena hal tersebut mereka harus selalu mengalami dan mengikuti serta menunggu antrian yang bisa dibayangkan cukup panjang sampai dua puluh tahun bahkan sampai tiga puluh tahun mendatang. Selain itu yang menjadi masalah adalah juga besarnya biaya perjalanan yang dikeluarkan dan bahkan hal ini juga salah satu kendala terbesar bagi masyarakat yang ingin melaksanakan haji tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan yang kompleks tersebut, maka munculah macam-macam lembaga keuangan sebagai jalan keluar dan juga salah satu kebijakan keuangan yang pada hakikatnya bertujuan mempermudah bagi calon jamaah Haji untuk membayar ongkos BPH dan memperoleh serta mendapatkan *seat/porsi* Haji.

Lembaga keuangan diartikan dalam makna yang luas adalah sebagai jalan perantara dari pihak orang yang mempunyai dan memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak orang yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga pentingnya peran dari lembaga keuangan tersebut yang sebenarnya pada hakikatnya yaitu sebagai jalan perantara untuk membantu keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Dalam arti luas tersebut juga termasuk di dalamnya beberapa lembaga seperti lembaga perbankan, lembaga perasuransian, lembaga dana pensiun, lembaga pegadaian dan sebagainya yang lembaga tersebut bermaksud untuk menjembatani antar pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.<sup>4</sup>

Adapun dalam praktiknya, maka lembaga keuangan dapat dibagi dan digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu: Pertama lembaga keuangan perbankan yang juga sekarang beralih dan memiliki produk syariah<sup>5</sup> seperti BRI Syariah dan BRI Syariah dan kedua lembaga keuangan non bank yang juga saat sekarang ini memiliki produk syariah seperti Pegadaian konvensional yang ada produk baru yaitu pegadaian syariah.

Pegadaian konvensional dapat diartikan adalah lembaga keuangan non bank yang memberikan pelayanan pembiayaan secara kredit uang kepada masyarakat dengan cara dan praktik khusus yaitu hukum gadai. Menurut pembahasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah merupakan hak yang diperoleh oleh seseorang atas suatu barang benda yang bergerak yang juga diberikan dan diserahkan oleh pihak yang memiliki dan mempunyai utang kepada pihak yang berpiutang. Seseorang yang memiliki dan mempunyai utang dapat memberikan kuasanya kepada orang yang lain berpiutang

---

<sup>4</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003), h. 77.

<sup>5</sup>Oleh karena itu dengan adanya Lembaga keuangan syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk membantu dan juga menjembatani umat muslim dalam melakukan aktivitas di bidang ekonomis serta bermuamalah agar terhindar dari unsur riba. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia yang sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang pesat pada awal tahun 2000-an, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya lembaga keuangan syariah dari sektor perbankan syariah.

untuk menggunakan dan memaka barang bergerak tersebut dalam hal melunasi utang apabila seseorang yang ia berutang tetapi tidak dapat membayar ataupun juga memenuhi kewajibannya waktu pada saat jatuh tempo.<sup>6</sup>

Pegadaian sebetulnya adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga berkontribusi pada ranah sektor keuangan yang ada di Indonesia dan bergerak serta eksis pada tiga jenis bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan bahkan juga aneka jasa yang lain. Perusahaan pegadaian adalah merupakan sebuah lembaga keuangan yang juga menyediakan berbagai fasilitas pinjam dengan berbagai jaminan tertentu. Jaminan untuk nasabah tersebut juga digadaikan dan juga kemudian ditaksir oleh para pihak pegadaian guna untuk menilai besarnya nilai jaminan yang diserahkan, karena besarnya nilai pinjaman dapat mempengaruhi jumlah pinjaman.

Adapun Pegadaian Syariah adalah merupakan lembaga keuangan syariah yang juga menjalankan usahanya dengan jalan menggunakan sistem gadai dan tentunya berlandaskan pada aturan dan prinsip-prinsip keislaman.<sup>7</sup> Pegadaian syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang menaungi berbagai kegiatan gadai syariah (*rahn*) yaitu menahan sementara salah satu harta dari si peminjam yang di pakai dan diperlakukan sebagai jaminan atas berbagai pinjaman yang diterimanya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), h. 297

<sup>7</sup>M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, dkk., *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012), h. 217

<sup>8</sup>Gadai dalam fiqh Islam disebut *rahn* dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara bahasa bisa *ats-Tsubut* dan *ad-*

Barang gadai yang ditahan dalam konsep pegadaian syariah tersebut memiliki sebuah nilai ekonomis yang memiliki harga dan pihak dari orang yang juga menahan barang akan memperoleh dan mendapatkan jaminan untuk mengambilkembali semua dan seluruh atau sebagian piutang. Sedangkan pengoperasionalan pegadaian yang berbasis syariah menggunakan *Fee Based Income* (FBI) atau disebut akad *mudharabah* (bagi hasil), karena seorang nasabah dalam memakai dan mempergunakan *marhun bih* berhak mempunyai tujuan yang masing-masing berbeda-beda, misalnya dipakai untuk konsumsi pribadi dan keluarga, membayar uang untuk sekolah anak, atau tambahan untuk modal kerja pegawai, penggunaan metode dalam akad *mudharabah* ini ternyata belum tepat pemakaiannya. Oleh karena itu, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Namun pada dasarnya Pegadaian konvensional dan Pegadaian Syariah adalah merupakan sama-sama lembaga keuangan yang memberikan dan melayani

---

*Dawaam* (tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-Luzuum* (menahan). Allah berfirman, QS. Al Muddatstsir, 74:38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti :

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ

Menurut ulama Syafi'iyah :

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوِي فِي مَنَّا عِنْدَ تَعَدُّرٍ

Menurut ulama Hanabilah :

أَلْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوِيَ فِي مَنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ هُوَ

Menurut Sayyid Sabiq dalam Gadai Syariah di Indonesia, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara; sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*. Lihat : Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu," in *Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.106; Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah," in *Jilid 12* (Bandung: Alma'arif, 1993), h.139.

pinjaman kepadamasyarakat atasdasar akad gadai. Dalammenjalankan bentuk usahanya maka lembaga pegadaiantersebut juga memberikan sebuah pinjamandengan adanya agunan barang bernilai atau jaminan yang memiliki harga ekonomis dari masyarakat yang juga berguna untuk mereka apabila nanti padasuatu saat nasabah yang berhutangtidakmampu membayar utangnya,makapihakpegadaian juga boleh menggunakan dan melakukanpelelangan atasbarang tersebutdenganmemberitahukan sebelumnya terlebih dahulu kepada nasabah yang menjadi peminjambiasanya diberi waktu tigaharisebelumdiadakan pelelangannya. Padaprinsipnya bahwa barang jaminanyang saat itu diberikannasabahtersebut seharusnya tidak boleh diambil manfaatnya, karena prinsipnya disini pegadaian hanya berkewajiban untuk menjagadan juga memelihara barang-barang tersebut agar selalu tetap utuh sempurna seperti sebelumnya sediakala,namunboleh juga barang tersebut diambilmanfaatnyaapabilaadanya kesepakatan yang terjadi antaranasabah dengan pihak pegadaian.<sup>9</sup>

Pegadaian syariah mempunyai asas pondasi, fungsi, dan tujuan yang sejalan dan sama dengan asaspondasi, fungsi, manfaat dan tujuanpegadaian nasional yang merupakan sebuahlembagayang memang menyalurkan macam-macam pembiayaan kepada masyarakat umum. Namun karena pegadaian yang berbasis syariahmemiliki prinsip khusus tersendiri terutama jika dilihatdalam melaksanakan orientasi kegiatanusahanya,yang tentunya tidakmungkinbisa

---

<sup>9</sup>Rachmat Saleh Nasution, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang GunungSariBalikpapan*,(JurnalEkonomidanBisnisIslam,Vol.1No2, Juni2016). h. 5

disamakan dan kompromikan dengan sistem operasional yang berlaku pada pegadaian yang berbasis konvensional.

Salah satu yang bisa dilihat dari bentuk dari produk pegadaian syariah yang saat ini semakin berkembang dan maju adalah dari aspek produk *Arrum* Haji. Produk ini pertama kali diluncurkan dan dikeluarkan pada bulan April dua ribu enam belas, dimana produk *Arrum* Haji ini menjadikan sebuah solusi yang sangat tepat dalam rangka untuk wadah membantu umat yang muslim dalam hal mewujudkan terlaksananya rukun Islam yang kelima yaitu Haji.<sup>10</sup>

Produk *Arrum* Haji ini adalah merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang dapat memungkinkan nasabah untuk bisa ikut mendapatkan bagian porsi haji dengan adanya jaminan emas batangan seberat 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% yang ukurannya senilai dengan 7 gram dan uang yang dipinjamkan oleh pegadaian syariah kepada nasabah tersebut diberikan senilai Rp. 25.000.000; hal ini tentunya sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji pertama yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian RI. Pinjaman dari hasil uang tersebut dapat juga diangsur oleh nasabah selama beberapa tahun, diantaranya bahwa Pegadaian Syariah mereka memberikan macam-macam opsi kepada nasabah yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan maupun 60 bulan tergantung kemampuan nasabah.<sup>11</sup>

Adapun mengenai Fatwa yang digunakan oleh pegadaian syariah pada produk terbaru yaitu *Arrum* Haji ini yaitu pembiayaan yang disertai *rahn*, yang

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Nurul Minawati, pimpinan Kantor Wilayah Pegadaian Syariah Banjarmasin, pada tanggal 5 Februari 2020

<sup>11</sup>Wawancara dengan Nurul Minawati, pimpinan Kantor Wilayah Pegadaian Syariah Banjarmasin, pada tanggal 10 Februari 2020. Lihat juga : Brosur *Arrum* Haji Pegadaian Syariah

terlihat dan tertera pada bunyi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 yang berbicara tentang pembiayaan yang juga disertai *al-rahna* atau dalam bahasa lain *al-Tamwil al-Mautsuqbi al-rahn*.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk Pegadaian Syariah yang juga memiliki produk *ArrumHaji* yaitu Pegadaian Syariah Banjarmasin yang merupakan salah satu pegadaian dengan sistem operasionalnya juga menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan adanya penggunaan prinsip hukum berbasis Islam pada melakukan setiap kegiatannya dan juga pegadaian tersebut mengikuti fatwa syariah seperti, Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, serta berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan hukum syariah yang bersumber dari al-Quran<sup>13</sup> dan al-Hadist<sup>14</sup>. Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Banjarmasin adalah, produk *Ar-rahn*, Produk Investasi Logam Mulia, Tabungan Emas, Produk *Arrum* dan Produk *ArrumHaji*.

Produk terbaru Pegadaian Syariah Banjarmasin ini merupakan yang produk yang baru saja diluncurkan juga di Banjarmasin pada tahun 2016 dengan

<sup>12</sup>Lihat : Brosur *Arrum Haji* Pegadaian Syariah

<sup>13</sup>Landasan hukum gadai syariah dalam *Al-Qur'an* terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 283,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>14</sup>Adapun yang menjadi landasan hukum atau dasar dalam akad *rahn* (gadai) selain *Al-Qur'an* ialah beberapa *hadits* yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْكَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَلِيمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ عَرْمَهُ». رواه البيهقي

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. رواه الترمذي

tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat muslim dalam pemberian dan pinjaman dan yang bersifat tabungan untuk mendapatkan porsi kuota haji. Produk Arrum Haji ini adalah merupakan salah satu produk terbaru yang memang cukup diminati dan disukai oleh masyarakat muslim, karena hingga saat ini diketahui jumlah nasabah yang ikut mendaftar dan menggunakan Produk Pegadaian Arrum Haji di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin ada tercatat sampai bulan Juni 2020 sebanyak 109 orang, yang tersebar dari tiga lokasi mendaftar melalui unit pelayanan pegadaian syariah yang berlokasi di Jl. A. Yani KM.4.5 Kebun Bunga Banjarmasin yang memiliki tiga unit yang terletak di Jl. Simpang Telawang No. 07 Kertak Baru Banjarmasin dengan pimpinan Bapak Bibim Satria, Pegadaian Syariah Sultan Adam No 14. Surgi Mufti Banjarmasin dengan pimpinan Bapak Muhammad Saputra, Pegadaian Syariah Sungai Andai beralamat di Jl. Sungai Andai No 8 Kecamatan Banjarmasin Utara ini merupakan pegadaian syariah yang dulunya di Veteran dengan pimpinan Bapak Amin Rais.<sup>15</sup>

Namun walaupun demikian, sebagai sebuah produk yang baru diaplikasikan dan dikeluarkan oleh pegadaian syariah terutama tentunya Produk Pegadaian Arrum Haji ini juga memiliki pro dan kontra baik ada yang mendukung dan ada yang tidak. Karena dapat dipahami bahwa mendaftar haji dengan produk pembiayaan bisa juga dianggap sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial sebetulnya orang tersebut belum mampu dan bahkan tidak memiliki kewajiban untuk bisa melakukan ibadah haji, hal ini dapat diketahui juga yang kemudian hal tersebut salah satu

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan bapak Taufiq Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin 16 Juni 2020

sebab untuk memberi kenyamanan ataupun mengulurkan waktu bagi orang-orang yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji nantinya.

Terlebih lagi diketahui pada saat waktu ini pihak dari perbankan syariah sekarang juga telah menyediakan produk baru yaitu tabungan haji. Akan tetapi jika dilihat dari sisi positif dengan lahirnya dan adanya Produk Pembiayaan Arrum Haji ini tentu bisa membantu orang-orang yang tidak mampu juga untuk bisa mewujudkan impian mereka pergi ber haji ke tanah suci Makkah, karena sebagian orang mereka tentu akan lebih disiplin dan tertib apabila jika mereka menggunakan pelayanan produk pembiayaan ataupun berutang dibandingkan dengan cara menabung untuk pergi Haji.

Sedangkan dilihat dalam tata pelaksanaannya, produk Arrum Haji sangat berbedanya dengan produk Tabungan Haji. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian penulis yang dapat dijelaskan bahwa produk Arrum Haji ini hanya menggunakan jaminan berupa emas seberat 3,5 gram. Sedangkan Tabungan Haji tidak ada jaminan sama sekali, ini yang juga bisa membedakan. Padahal syarat untuk naik haji adalah orang yang mampu.<sup>16</sup>

Menariknya juga, disini dalam pelaksanaan akad *rahdhi* Pegadaian Syariah terdapat pembayar *denda* atau disebut juga *gantirugi* (*ta'widh*) *rah* terhadap *murtah* dalam hal apabila melakukan keterlambatan dalam membayar uang untuk pembiayaannya yang seharusnya dibayarkan secara angsuran per bulan. Maka *gantirugi* tersebut dihitung dan dibayarkan secara per hari secara berangsur kepada Pegadaian Syariah yang jumlah banyak

<sup>16</sup>Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S ali Imran : 97

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .

besarannya sudah ditentukan pegadaian syariah didalam isi perjanjian. Sedangkan Fatwa DSN MUI dengan jelas menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi (*ta'widh*) itu pada dasarnya tidak boleh dicantumkan pada akad dan besarnya kerugian itu harus ada berdasarkan nisbah kerugian yang riil, yang bisa juga dapat diperhitungkan bahwa dengan jelas dan bukan kerugian yang diperkirakan hal tersebut akan terjadi.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang penulis sebutkan diatas, penulis menemukan sesuai hal yang dibidang terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi dilapangan. Hal ini juga sangat penting diketahui, mengingat ibadah haji tersebut selain merupakan sebuah ibadah yang juga wajib dan bahkan juga memerlukan anggaran biaya yang lumayan banyak sehingga apabila aplikasi dalam mekanisme biayanya tidak sesuai dengan aturan syariat maka hal tersebut akan berakibat kepada tidak sahnya pelaksanaan ibadah haji tersebut.

Dari latar belakang itulah maka penulis akan membahas lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul **“STUDI ANALISIS TERHADAP AKAD LAYANAN ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH BANJARMASIN”**

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun masalah yang akan diteliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan penerapan akad layanan arrum haji yang digunakan pada pegadaian Syariah Banjarmasin?

2. Bagaimanakah implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji?
3. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian penulis ini bertujuan dan bermaksud untuk mengetahui secara mendalam mengenai:

1. Mengetahui prosedur dan penerapan akad layanan arrum haji yang digunakan pada Pegadaian Syariah Banjarmasin
2. Mengetahui implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji?
3. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan yang sifatnya secara teoritis dan kegunaan yang sifatnya secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan cocok dan bisa menjadi bahan keilmuan dan informasi yang bersifat ilmiah bagi para peneliti maupun akademisi yang juga bergelut dalam kajian hukum syariah khususnya Hukum Ekonomi Syariah serta menjadi bahan masukan dan informasi keilmuan bagi lembaga-lembaga Keuangan yang berbasis Syariah yang juga bergelut di bidang akad setoran haji di Indonesia khususnya pegadaian syariah kota Banjarmasin.

## 2. Praktis

Penelitian ini secara praktiknya diharapkan tidak hanya diperuntukkan untuk para akademisi saja namun juga sebagai pedoman yang penting untuk masyarakat luas khususnya masyarakat kota Banjarmasin yang bergama islam dalam penggunaan akad tabungan haji yang dilakukan ketika pembukaan tabunganHajidengan prinsip syari'ah, khususnya pegadaian syariah kota Banjarmasin.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk memperkecil sebuah kemungkinan adanya perluasan maksud dan persepsi sehingga hal tersebut dapat melebar lebih jauh dari rumusan masalah yang dikaji penulis, diperlukan sebuah uraian definisi istilah yang terkait dengan judul pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Akad Secara Kamus bahasa Indonesia, berarti sebuah perjanjian atau sebuah kontrak.<sup>17</sup> Sedangkan jika dilihat dalam bahasa arab, akad

---

<sup>17</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departement Pendidikan Nasional,

berasal darikata: ‘*aqada*-*ya’qidu-aqdan*, yang persamaan katanya atau sinonimnya *Ja’ala ‘uqdatan*, yang juga artinya adalah menjadikan sebuah ikatan. Bisa juga diartikan *Akkada*, yang artinya adalah memperkuat, bisa juga dengan makna *Lazima*, yang artinya adalah menetapkan sesuatu.<sup>18</sup> Akad ini bahkan bisa juga diartikan adalah *hal-aqdatun* yang artinya sambungan sesuatu dan bisa juga *aal-ahdu* yang artinya sebuah janji.<sup>19</sup> Sedangkan jika dilihat menurut syariat, akad merupakan sebuah teori yang merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta benda dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah merupakan salah satu cara yang diridhai Allah SWT dan bahkan harus diterapkan dan dilakukan dalam bermuamalah. Adapun yang dimaksud penulis disini adalah akad arum haji yang ada pada Pegadaian Syariah Banjarmasin.

2. Haji Secara jika dilihat secara etimologi arti kata “haji” adalah orang yang berziarah, berkunjung, atau bahkan juga berwisata suci. Kota Makkah adalah suatu tempat yang merupakan kota terbaik untuk diziarahi umat manusia, yakni dengan melakukan ibadah Haji. Kota Makkah juga merupakan kota yang terbaik di muka bumi ini dan kota Makkah adalah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ibn Manzhur menyebutkan dalam *Lisan Al-arab* bahwa “haji” secara bahasa berarti “sebuah tujuan” Kemudian, penggunaan dalam kata ini berubah menjadi lebih khusus untuk setiap bentuk apa saja perjalanan yang tentunya

---

2008)h. 135

<sup>18</sup>Ibrahim Anis, et al, *AlMu’jam AlWasith*, Juz 2, dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)h109

<sup>19</sup>Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)h43

bertujuan ke tanah suci Makkah guna melaksanakan ibadah yang wajib dan merupakan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Dalam istilah makna terminology fikih, haji memiliki dan mempunyai makna sebuah perjalanan seseorang yang menuju *Ka'bah* guna dalam hal untuk menjalankan ritual-ritual khususnya ibadah haji dengan cara, metode, aturan dan waktu yang telah ditentukan.

3. Arrum Haji adalah salah satu produk dari pegadaian Syariah yang dikembangkan oleh Pegadaian Syariah sejak tahun 2016. Singkatan dari Arrahn Usaha Mikro yang merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman<sup>20</sup>
4. Pegadaian Syariah Banjarmasin merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang berlokasi di Jl. A. Yani KM.4.5 Kebun Bunga Banjarmasin yang memiliki tiga unit yang terletak di Jl. Simpang Telawang No. 07 Kertak Baru Banjarmasin dengan Pimpinan Bapak Bibim Satria, Pegadaian Syariah Sultan Adam No 14. Surgi Mufti Banjarmasin dengan pimpinan Bapak Muhammad Saputera, Pegadaian Syariah Sungai Andai beralamat di Jl. Sungai Andai No 8 Kecamatan Banjarmasin Utara ini merupakan pegadaian syariah yang dulunya di Veteran dengan pimpinan Bapak Amin Rais.

## **F. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Muhammad Taufiq pimpinan pegadaian syariah cabang Banjarmasin 16 juni 2020

Dari penelusuran yang dilakukan, maka penulis menemukan penelitian sebagian tulisan yang bisa dan dapat menjadi penunjang dalam berjalannya penelitian tesis ini:

- a. Tesis saudara Erliyanti dengan judul “Analisis Efisiensi Praktik Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Kecamatan Kota Kuala Simpang” yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tahun 2010. Tesis ini sejatinya menggunakan sebuah pendekatan *profit efficiency* yang juga lebih lanjut dan seterusnya dikembangkan melalui *Alternative profit efficiency* metode parametrik yang sama dengan model *Stochastic Frontier Approach* (SFA). Sebelumnya juga dilakukan uji kelayakan dan persyaratan analisis yaitu: pertama, uji sebuah normalitas dengan hasil bahwa seluruh data variabel berdasarkan rasio yang terjadi skewness dan kurtosis berada pada daerah antara minus dua sampai dengan plus dua, sehingga dikategorikan data yang berdistribusi secara normal. Kedua, uji menggunakan asumsi klasik multikolinieritas dengan hasil bahwasanya kedua substruktur yang ada pada penelitian ini memiliki toleransi dan VIF menjauhi satu, sehingga disebut data tersebut tidak terdapat gangguan multikolinieritas pada model penelitian ini. Ketiga, sebuah Asumsi Klasik Otokorelasi dengan hasil yang berarti variabel-variabel tersebut bebas dalam persamaan regresi dan tidak ada autokorelasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada variabel modal pada tingkat signifikan 95% artinya variabel

tersebut tidak berpengaruh signifikan. Perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad Arrum haji, implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syariah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin.

- b. Tesissaudari TriPudjiSusilowatidengan sebuah judul Tesis “PelaksanaanGadaiDenganSistemSyariah DiPerumPegadaianSemarang” berasal dari ProgramStudiMagisterKenotariatan Program PascasarjanaUniversitasDiponegoroSemarang, tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa Pegadaian Syariah tersebut memiliki perbedaanmendasardenganpegadaiankonvensional dalam pengambilan masalah biaya. Pegadaiankonvensionalmereka memungutbiaya dari nasabah dalambentuk sebuahbungayang nilainya relatifbersifat akumulatif dan bahkan juga bisa jadi dapat berlipatganda, lainhalnya ketentuannya denganbiayadiPegadaian Syariah yang sama sekali tidak berbentukbunga, tetapi yaitu berupabiayapenitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran barang. Biaya gadai syariah tersebut akan lebih kecil dan hanya sekali saja. Apabiladitinjaudariaspek dalam hallegalitas, PPNo.103tahun2000, dan fatwa-fatwaDewanSyariahNasional(DSN)MajelisUlama(MUI) yang dapat dipakai dan dijadikan acuan dalam keadaan untuk menjalankan pratek

pegadaian sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), dan Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa ini juga dapat memberikan kepada Perum dari Pegadaian syariah legalitas yang perannya cukup kuat untuk melakukan akad gadai dengan sistem syariah, walaupun sebetulnya gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia. Cara lelang tersebut sebagai upaya eksekusi yang dilakukan pegadaian terhadap barang jaminan juga yang dilakukan di Pegadaian Syariah. Karena lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabah yang tidak mampu bayar maupun wanprestasi. Lelang tersebut akan dilaksanakan pegadaian apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh penerim gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang dari pinjamannya (*marhun bih*). Terapan lelang dilakukan setiap bulannya, lelang tersebut yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah kota Semarang ini khususnya, dilakukan dengan cara sebuah penawaran dengan amplop tertutup. Adapun perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad Arrum haji, implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin.

- c. Jurnal Ilham abdi Prawira yang berjudul, “Analisis Hukum Terhadap Proses Arum Haji Di Pegadaian Syariah Arrum Haji”. AzZarqa’, Vol.10, No.1, Juni 2018. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Fatwa DSN-MUI NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu FATWA DSN-MUI NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalisis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk arrum haji telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut. Adapun perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad Arrum haji, implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syari’ah terhadap status kemampuan (*istitha’ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin
- d. Jurnal Rena Damayanti yang berjudul, “Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (*Ta’widh*) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek”. Adliya Vol. 12, No. 2, 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

## Pegadaian Syariah

dalam operasionalnya tidak terlepas dari resiko kerugian, maka dari itu diberlakukan adanya ganti rugi (*ta'widh*). Menurut Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) disebut dalam ketentuan khusus bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian. Akan tetapi pada pelaksanaannya, Pegadaian Syariah pada cabang tersebut mencantumkan jumlah besarnya ganti rugi pada akad perjanjian. Dalam hal ini penentuan *ta'widh* produk *Arrum Hajidi* Pegadaian Syariah sudah ditentukan oleh aturan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Pusat. Sehingga ganti rugi (*ta'widh*) sebesar 4 % dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan itu sudah sesuai dengan aturan perusahaan. Namun, penentuan tersebut bertentangan atau belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN\_MUI/VIII/2004 yang menyatakan bahwa *ta'widh* tidak boleh dicantumkan pada akad perjanjian. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan penentuan ganti rugi di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syarat sahnya ganti rugi, karena pada dasarnya kerugian tersebut harus berupa kerugian yang riil dan dapat diperhitungkan dengan jelas.

Perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad *Arrum haji*, implikasi layanan *Arrum haji* pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan

Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin

- e. Jurnal Oktavia Fajerin dan Afif Muammar yang berjudul, “Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Cirebon Bisnis Center” Tawazun: Journal of Sharia Economic Volume 2, Nomor 2, September 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran, mekanisme pendaftaran pembiayaan Arrum Haji, dan untuk mengetahui respon nasabah terhadap produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan penelitian ini menghasilkan strategi pemasaran yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah CBC yakni menggunakan strategi 4P, yakni Product, Price, Place, dan Promotion. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa strategi price dan place sudah ditetapkan oleh kantor pusat dan kantor cabang Pegadaian Syariah. Sedangkan strategi product sudah berjalan sangat baik, dengan memberikan pelayanan dan kenyamanan, serta strategi promotion yang dilakukan pegadaian syariah cukup beragam seperti diadakannya seminar, sosialisasi, teknik cross selling dan sebagainya. Mekanisme pendaftaran arrum haji telah sesuai

dengan prosedur yang ada.

Dan respon yang diberikan oleh nasabah pembiayaan Arrum Haji sangat baik, karena dengan adanya produk Arrum Haji dapat meringankan beban nasabah serta dapat dengan cepat mendapatkan porsi haji. Perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad Arrum haji, implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syariah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin

- f. Jurnal Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifa ul Qulub yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji Di

Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya”

Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12 Desember 2019.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Produk Arrum Haji merupakan inovasi produk talangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk Arrum Haji dikembangkan oleh Pegadaian Syariah sejak tahun 2016 dan dikembangkan atas dasarnya larangan mengenai produk dan talangan haji dikarenakan sistem *ujrahnya* yang tidak sesuai dengan syariah. Tujuan utama dari produk ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun kesulitan mengumpulkan dana sebesar Rp 25.000.000 yang

ditujukan untuk setoran awal biaya ibadah haji sehingga bisa mendapatkan nomor porsi haji. Kesesuaian syariah dari produk Arrum Hajidi Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya telah sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Seluruh operasional produk Arrum Hajitelah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan yaitu fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan disertai *rahn* atau *Al-tamwil Al-mautsuq bi Al-rahn*, fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, serta fatwa DSN-MUI Nomor: 29//DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad Arrum haji, implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin

- g. Jurnal Rachmad Saleh Nasution yang berjudul, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan Al-Tijary". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 2, 2016. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan

dalam menjalankan sistem operasionalnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Hal ini didasari oleh hasil observasi dan analisis terhadap produk-produk yang ditawarkan, serta transaksi dan akad-akad yang digunakan di mana sudah sesuai dengan praktik gadaidalam fiqhu' amalah. Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan jugatelah merujuk kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional dalam mengeluarkan produk-produknya; Pegadaian Syariah Cabang Gunung Sari Balikpapan memperoleh pendapat dari biaya ijarah dan margin yang ditetapkan. Dari berbagai produk yang ditawarkan, produk gadaid (rahn) memberi kontribusi yang terbesar dimana merepresentasikan sekitar 80% dari total pendapatan pegadaian. Pendapatan lainnya bersumber dari produk lain seperti Arrum, Mulia, Amanah, Galeri Emas, MPO (Multi Payment Online), serta jasa Taksiran dan Jasa Titipan. Perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad Arrum haji, implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin.

- h. Jurnal Agustri Purwandian dan Destiana Leyli yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Pegadaian Syariah”. Jurnal YUSTITIA Vol.20 No.2 Desember 2019. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Penerapan produk di Pegadaian Syariah yang menerapkan kombinasi akad *al-rahndan* akad *ijarah* dalam suatu kontrak perjanjian dinilai masih kontroversi, karena bertentangan dengan kaedah yang melarang dua akad dalam satu kontrak. Dimana akad *al-rahn* adalah akad *tabaru'* yang melarang munculnya keuntungan, sebaliknya akad *ijarah* adalah akad *mu'awalah* yang berorientasi *al-rihb* (keuntungan), meskipun kontrak ini mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahndan* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahnm*as, di mana pihak pegadaian dapat menarik biaya penyimpanan barang berdasarkan akad *ijarah*. Perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad Arrum haji, implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin.

- i. Jurnal Luluk Wahyu Roficoh dan Mohammad Ghozali yang berjudul, “Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah” Jurnal Masharif As-Syariyyah : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol 3 No 2 2018. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah

di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad rahn yang adadi Pegadaian Syariah, adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk, Namun demikian analisis fiqh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, mringats salah satu kaidah dalam ushul fiqh adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan 'aqidaini sudah sesuai dengan teori syariah, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperjelas untuk mendapatkan praktik yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang gadai yang belum dijelaskan secara rinci tentang pemanfaatan dari pihak rahin maupun dari pihak murtahin. Perbedaannya dengan tesis penulis, di sini lebih menitik-beratkan kepada mengetahui bagaimana prosedur dan penerapan akad Arrum haji, implikasi layanan Arrum haji pada Pegadaian Syari'ah terhadap status kemampuan (*istitha'ah*) seorang nasabah untuk dapat berhaji dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap akad arrum haji pada pegadaian Syariah Banjarmasin.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang Kerangka teoritis yaitu, konsep haji dalam islam, pengertian Akad secara umum, konsep akad ijarah dan akad *Rahn*, dasar hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, jenis-jenis *Rahn*, konsep pegadaian syariah dan konvensional, prinsip-prinsip pegadaian syariah dan konsep Tabungan Haji.

Bab III diuraikan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data.

Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian yaitu sejarah pegadaian syariah Banjarmasin, Tata Cara Pelaksanaan pembiayaan Hajid dan implementasi akad *Rahn* pada produk pembiayaan Hajid pada Pegadaian Syariah kota Banjarmasin serta tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad tabungan haji di Pegadaian Syariah Banjarmasin.

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.